

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai langkah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak penipuan perdagangan *online* dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi kasus penipuan melalui perdagangan *online* adalah dengan cara :
 - a) Pelaku berlaku sebagai penjual dengan menawarkan produknya dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran, yang nantinya akan membuat para korbannya tergiur akan harga murah tersebut.
 - b) Pelaku juga berakting sebagai pembeli, dengan cara berpura-pura membeli barang yang ditawarkan pada suatu situs online dan pembayarannya dilakukan dengan menggunakan nomor credit card orang lain.
 - c) Pelaku juga mengiming-imingi korbannya dengan hadiah yang menggiurkan agar korbannya mentransferkan uangnya dalam jumlah besar ke rekening korban dengan menjanjikan korban akan mendapatkan imbalan.
 - d) Pelaku juga membuat suatu website yang memperkenalkan sebuah perusahaan yang mempunyai nama dan berbagai kegiatan bisnis yang

dilakukan dengan menjanjikan keuntungan besar yang membuat pembacanya tertarik dan ingin menginvestasikan uangnya di perusahaan tersebut.

2. Kesulitan polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan perdagangan *online* adalah sulitnya melacak keberadaan pelaku dikarenakan dalam kasus penipuan perdagangan *online* bisa siapa saja dan dimana saja orang dapat melakukannya, keterbatasan sarana dan prasarana yaitu salah satunya adanya keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dimana hampir semua kasus kejahatan yang memiliki undang-undang khusus dilimpahkan pada bagian reskrimsus sehingga menyebabkan kurangnya tenaga penyidik dalam menangani kasus *cyber*, dan sulitnya polisi dalam menentukan undang-undang atau peraturan yang mendasari tindak pidana yang ditangani.

B. Saran

1. Pihak kepolisian perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan terhadap tindak penipuan perdagangan *online* baik secara *preventif*, *pre-emptif*, dan *respresif* yang didukung dengan pemberdayaan sumber daya manusia terutama kepada personel kepolisian untuk diberikan pembekalan mengenai ilmu *cyber* yang didukung dengan sarana prasarana yang memadai dibidang teknologi agar dapat secara tegas menangani kasus

cybercrime terutama dalam kasus penipuan perdagangan *online* yang marak terjadi.

2. Masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli terutama dalam jual beli melalui via internet atau *online*, dan jangan mudah tertipu dengan barang murah yang harganya jauh dari pasaran. Banyak pedagang *online* yang menawarkan berbagai barang elektronik dengan harga yang sangat murah, maka dari itu diharapkan masyarakat tidak mudah tergiur dengan hal tersebut karena sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk mengungkap adanya kasus penipuan perdagangan *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Manan, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* , Jakarta: Kencana
- Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama
- Agus Raharjo, 2002, *Cyber crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak pidana mayantara, perkembangan kajian cybercrime di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Budi Suhariyanto,S.H.,M.H. 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Edmon Makarim, 2013, *komplikasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Maskun S.H, LLM, 2013, *Kejahatan Siber Cybercrime*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sadjijono, Dr, SH, M. Hum, 2005, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Surabaya: Laksbang Mediatama
- Sutarman, 2007, *cybercrime modus operandi dan penanggulangannya*, Yogyakarta: laksbang, PRESSendo
- Yuyun Yulianah, SH, MH, 2005, *Pembuktian Tindak Pidana Cyber Crime*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73*)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Skripsi :

Donddy Dahoklory, Upaya yang dilakukan oleh Polisi dalam menangani praktek penipuan melalui media komunikasi dalam bentuk sms, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Website :

http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/PRODI_ILMU_KOMPUTER/WAHYUDIN/Integrasi_e-commerce.pdf

<http://indobo.com/pengertian-bisnis-online/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-online>

<http://minsatu.blogspot.com/2011/02/tindak-pidana-delik.html>

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/perdagangan>

<http://blog.binadarma.ac.id/usman/2011/02/27/pengertian-online.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik

<http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>

<http://techkomp09.blogspot.com/p/perkembangan-cyber-crime-di-indonesia.html>

<http://balianzahab.wordpress.com/cybercrime/modus-modus-kejahatan-dalam-teknologi-informasi/>

<http://sisteminformasi perpustakaan.wordpress.com/kejahatan-di-dunia-internet/>

<http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/08/01/cybercrime-dan-penanggulangannya-dengan-penegakan-hukum-pidana-dan-undang-undang-nomor-18-tahun-2008-di-indonesia/>

<http://kurniaputri1821.wordpress.com/2013/10/18/online-shop-ruang-lingkup-bisnis-2/>

<http://febbysylvia.wordpress.com/2013/12/16/184/>

<http://indobo.com/jenis-bisnis-online/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Penipuan>